



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. Akhmad Yani No. 27 Telp. (0485) 21566 Sengkang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAJO
NOMOR : 421-3 / 1234a / Disdik

Tentang

PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 TAKKALALLA
KABUPATEN WAJO

Menimbang : a. bahwa untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan maka dipandang perlu mengadakan Pembukaan Unit Sekolah Baru (USB) khususnya Sekolah Lanjutan Menengah Atas;
b. bahwa sehubungan hal tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo;

Mengingat : 1. Undang - Undang No. 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo;
4. Peraturan Daerah Nomor 38 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 51).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAJO**
TENTANG PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1
TAKKALALLA KABUPATEN WAJO

Pasal 1

Membuka Sekolah Menengah yaitu Sekolah Menengah Atas Negeri
1 Takkalalla Kabupaten Wajo Tahun 2005.

Pasal 2

Kepemendiknas RI No. 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian
Sekolah/Madrasah

Pasal 3

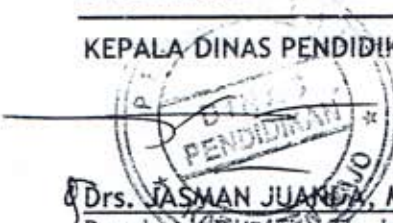
Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Wajo

Pasal 4

Keputusan ini di mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Sengkang
Pada tanggal : 31 Juli 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Drs. JASMAN JUANDA, M. Si
Pangkat Pembina Tk. I
NIP. 19611231 198203 1 131